



**CATATAN PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.C/2022/PN Wgw**

Catatan dari persidangan keliling yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilaksanakan di Polsek Kaledupa dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LA ODE MALIHU bin LA ODE RUJUI**;  
Tempat lahir : Langge;  
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 1 Juli 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Langge, Kec. Kaledupa Selatan,  
: Kab. Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan sidang:

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. ....Hakim;

Kartika Yudha, S.H. .... Panitera Pengganti;

Penyidik Kepolisian Sektor Kaledupa membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 16 September 2022, Nomor : BP/03/IX/2022/Sek Kaledupa Selatan;

a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;

b. Keterangan Saksi-saksi;

1. Arabu, S.H. bin Abdul Farid, Umur 29 tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Patipelong / 17 Juni 1994, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Asposek Kaledupa Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
2. Syamsul Qamar Jamaluddin bin Jamaludin, Umur 35 tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Baubau / 19 Mei 1987, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Asposek Kaledupa Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;

*Halaman 1 dari 3 halaman Catatan Putusan Hakim Nomor 2/Pid.C/2022/PN Wgw*



Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara  
Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut

c. Keterangan Terdakwa;

Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;

d. Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 2 (dua) kantong plastik isi perkantong kurang lebih 400 mililiter;

Yang mana barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian  
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi telah menjatuhkan putusan dalam  
perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **LA ODE MALIHU bin LA  
ODE RUJUI**;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti;

Telah memeriksa bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa  
serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa  
Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 12  
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun  
2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat  
dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana  
yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara  
berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf  
pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa  
dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan  
dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada  
negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)  
Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi  
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8

*Halaman 2 dari 3 halaman Catatan Putusan Hakim Nomor 2/Pid.C/2022/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MALIHU bin LA ODE RUJUI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak melakukan kewajiban retribusi penjualan minuman beralkohol”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan belum berakhir ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) kantong plastik isi perkantong kurang lebih 400 mililiter; dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 oleh Fahreshi Arya Pinthaka, S.H, selaku Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kaledupa Selatan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Kartika Yudha, S.H.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Halaman 3 dari 3 halaman Catatan Putusan Hakim Nomor 2/Pid.C/2022/PN Wgw